



PUTUSAN

Nomor : 2726 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI PRANOWO ;
Tempat Lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 04 Juli 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. P. Suryanata Gg. Kopta No. 3/18,
Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kabid Pemanfaatan Hutan
pada Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimantan Timur ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi AMINULLAH HAK (dilakukan penuntutan terpisah) antara bulan Juli tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2004 sampai dengan 2005 bertempat di kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Jl. Kusuma Bangsa Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 Koperasi Madani mengajukan permohonan penerbitan IPK kepada Gubernur Prop. Kaltim dengan surat

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 008/KN-IPK/VIII/2004 tanggal 08 Agustus 2004 melalui Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim dengan dilampiri surat Bupati Berau No. 522.201 / 418 / DKB.II tanggal 4 Agustus 2004 dan surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Berau No. 522.201 / 414 / DKB-II tanggal 2 Agustus 2004.

Bahwa permohonan Koperasi Madani tersebut selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan memeriksa persyaratan yang diperlukan termasuk memeriksa mengenai status dan fungsi areal yang dimohon.

Bahwa areal yang dimohon oleh Koperasi Madani sebelumnya dimohon oleh Koperasi Bina Sama Maju, dimana permohonan tersebut setelah diteliti oleh Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa areal yang dimohon berada pada kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)/areal Penggunaan Lain (APL) dan merupakan areal eks HPH PT. Inhutani I dan saat ini tidak dibebani ijin definitif lainnya sesuai Nota Dinas BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan No. 160/ND/DK-VII/2004 tanggal 7 Juli 2004, sementara Terdakwa mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut adalah merupakan HPH PT. Inhutani I dan masih dalam proses perpanjangan ke Menteri Kehutanan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa areal yang dimohonkan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut berada pada areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani I untuk usaha pertambangan Batu Bara.

Bahwa antara Koperasi Madani dan Koperasi Bina Sama Maju mengadakan kerja sama dengan menyebutkan Koperasi Madani yang mengurus perijinan IPK sedangkan Koperasi Bina Sama Maju menerima fee dari hasil penjualan kayu tersebut.

Bahwa dengan adanya kerja sama tersebut maka permohonan yang diajukan Koperasi Bina Sama Maju gugur diganti dengan permohonan yang diajukan oleh Koperasi Madani, hal ini sesuai dengan Nota Dinas yang dibuat Terdakwa No. 368/ND/DK-VII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 yang isinya menjelaskan bahwa Koperasi Bina Sama Maju sesuai surat No. 01/X-KOP/BMS/2004 tanggal 6 Oktober 2004 perihal Penarikan Permohonan Ijin IPK Tambang menjelaskan bahwa Koperasi Bina Sama Maju menarik atau membatalkan permohonan ijin IPK tambang yang telah diajukan dan menyerahkan / menguasai pengurusan ijin IPK tambangnya kepada Koperasi Madani.

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya nota dinas-nota dinas yang dibuat Terdakwa permohonan Koperasi Madani dilanjutkan, dimana Terdakwa membuat Nota Dinas kepada AMINULLAH HAK Selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi agar menunjuk anggota sebagai tim pemeriksa lapangan, demikian juga untuk permohonan yang diajukan oleh Koperasi Beringin.

Bahwa AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya mengusulkan anggotanya untuk menjadi tim pemeriksa lapangan, usulan dari AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Kehutanan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan ditunjuk tim lapangan, untuk Koperasi Madani terdiri dari Ir. Herry Suyono (Kepala Sub Bidang Rencana Pemolaan Hutan), Ir. Kaspuraji (staf Bidang Pemanfaatan Hutan), Hamdhani, S.Hut (Staf Bidang Pemanfaatan Hutan), dan Umar Maksum (Koordinator Pengawas Wilayah VI Sambaliung UPTD KPH Berau) sedangkan untuk tim Koperasi Beringin terdiri dari Sofyan Noor (Staf Bidang Produksi), H. Burhansyah (staf UPTD Dinas Kehutanan Berau), Susilo Pranoto (Kasubbid Bina Usaha Industri Primair Hasil Hutan Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan) dan Hamdhani, S.Hut (Staf Bidang Pemanfaatan Hutan).

Bahwa hasil pemeriksaan dari tim lapangan dituangkan dalam Berita Acara yaitu untuk Koperasi Madani tertanggal 10 Desember 2004 sedangkan untuk Koperasi Beringin tertanggal 30 Oktober 2004.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi untuk mendapat advis teknis, AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi seharusnya melakukan pengecekan ulang mengenai status areal yang diperiksa tetapi AMINULLAH HAK selaku kepala Bidang perencanaan dan Evaluasi tidak melakukan pengecekan tersebut, karena AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi menganggap telaahan yang dibuat oleh Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan sudah benar dan apabila dilakukan pengecekan ulang maka permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan, kemudian AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyampaikan Nota Dinas Kepada Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kabid Pemanfaatan Hutan No. 522.21/55/ND/DK-II/2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang isinya menjelaskan pada point 2 bahwa areal KBNK / APL seluas 1.800 ha yang dimohon Rencana Pemanfaatan Kayu oleh Koperasi Beringin diatas, berada pada areal eks HPH PT. Inhutani I demikian juga advis teknis yang disampaikan untuk Koperasi

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani, sementara saksi AMINULLAH HAK tahu bahwa areal yang dimohonkan tersebut merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan, dan juga saksi AMINULLAH HAK mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut merupakan areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani I untuk usaha pertambangan Batu Bara.

Bahwa berdasarkan advis teknis yang disampaikan oleh AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dengan membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan, yang selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk mendapat persetujuan prinsip untuk Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Gubernur menerbitkan surat No. 522.21/195/Proda.2.1/EK tanggal 7 Januari 2005 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Madani dan surat No. 522.21/7753/Proda.2.1/EK tanggal 25 Nopember 2004 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Beringin.

Bahwa dengan adanya persetujuan prinsip dari Gubernur Prov. Kaltim maka Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menerbitkan SK No. 522.21 / 629 / Kpts / DK-VII / 2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal dan SK No. 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal di Kabupaten Berau.

Bahwa seharusnya pengajuan IPK tersebut sesuai dengan Kep. Gubernur No. 21 Tahun 2004 tentang IPK pada KBNK adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan tembusan Gubernur dengan dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota dan rekomendasi Bupati / Walikota.
2. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan untuk memberikan saran pendapat mengenai permohonan tersebut, apabila memenuhi syarat maka proses IPK dapat dilanjutkan tetapi apabila tidak memenuhi syarat permohonan tersebut ditolak.
3. Apabila disetujui maka Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim yang isinya menyarankan agar dibentuk tim pemeriksa lapangan.

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan BAP lapangan oleh tim.
5. Tim pemeriksa lapangan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, dimana isi Berita Acara tersebut mengenai lokasi, status dan fungsi areal yang dimohon, potensi tegakan, dan peralatan yang digunakan.
6. Setelah menerima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan membuat Nota Dinas kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi untuk meminta advis teknis mengenai hasil pemeriksaan dilapangan.
7. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya menyampaikan melalui Nota Dinas kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan mengenai lokasi, status, dan fungsi areal yang dimohon, potensi tegakan dan peralatan yang dipergunakan tidak bertentangan dengan data yang ada di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
8. Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Nota Dinas Bidang Perencanaan dan Evaluasi, apakah permohonan IPK tersebut dapat diteruskan atau ditolak.
9. Berdasarkan Nota Dinas tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menyetujui atau menolak permohonan IPK tersebut, apabila menyetujui maka Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim mengajukan surat kepada Gubernur Kaltim untuk meminta Persetujuan Prinsip.
10. Apabila Gubernur setuju, maka terbit persetujuan prinsip IPK kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
11. Setelah memenuhi persyaratan dan termasuk bank garansi, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menerbitkan Keputusan IPK sesuai kewenangannya.

Bahwa areal yang dimohon oleh Koperasi Madani maupun oleh Koperasi Beringin berada di areal HPH PT. Inhutani I dan ijin HPH PT. Inhutani I masih berlaku sampai tahun 2013 sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I.

Bahwa PT. Inhutani I mendapat areal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976 tanggal 8 Juni 1976 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Inhutani Kalimantan Timur dimana dalam amar pertama menjelaskan memberikan kepada perusahaan perseroan (persero) Inhutani Kalimantan



Timur, hak pengusahaan hutan untuk jangka waktu 20 tahun atas areal hutan seluas 2.200.000 Ha yang terletak di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dan amar ketujuh menjelaskan bahwa surat keputusan pemberian hak pengusahaan hutan ini beserta lampiran-lampirannya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 8-12-1973 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dirubah atau ditambah sebagaimana mestinya.

Bahwa pada tahun 1995 PT. Inhutani I mendapat surat No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I yang menjelaskan pada point 3 "Selanjutnya agar tetap ada kegiatan pengusahaan hutan, pengamanan areal HPH, bina desa, kesempatan lapangan kerja dan berusaha, maka kami dapat mengabulkan permohonan saudara untuk mendapatkan perpanjangan HPH an. PT. Inhutani I terhitung tanggal 8 Desember 1993 s/d 7 Desember 2013".

Bahwa dengan adanya surat dari Menteri Kehutanan No 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I, PT. Inhutani I masih mempunyai hak atas areal yang dimohon IPK oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa selain surat dari Menteri Kehutanan No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I, PT. Inhutani I mendapat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 055/Kpts/DK-PH/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Unit Balikpapan Tahun 2002, sehingga sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 382/menhut-1/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pasal 3 menjelaskan bahwa IPK hanya dapat diberikan pada APL atau KBNK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pada areal yang tidak dibebanai hak / ijin di bidang kehutanan. Dengan demikian areal yang dimohon Koperasi Madani maupun Koperasi Beringin tidak bisa diberikan IPK.

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 382/menhut-1/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pasal 15 ayat (1) menjelaskan dalam hal lokasi IPK berasal dari areal hak pengusahaan hutan (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam), atau hak pengusahaan hutan tanaman industri (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada hutan tanaman) yang belum berakhir masa berlakunya, maka prioritas IPK diberikan kepada pemegang hak pengusahaan hutan (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam), atau hak pengusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanaman industri (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman) IPK seharusnya diberikan kepada PT. Inhutani I sebagai prioritas pertama.

Bahwa meskipun areal HPH PT. Inhutani I sudah dipinjam pakaikan kepada PT. Berau Coal untuk kegiatan pertambangan namun sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/KPTS-II/1994 tanggal 7 Pebruari 1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.

Bahwa areal yang dimohon Koperasi Madani maupun Koperasi Beringin masih dibebani hak atau ijin atas nama HPH PT. Inhutani I, maka sesuai dengan SK Menhut No. 79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha, akan tetapi menurut Keputusan Menteri ini maka APL yang dimaksud (amar 4 huruf c) yaitu pada areal yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar Kedua yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Ijin usaha pemanfaatan atau ijin penggunaan kawasan atau ijin perusahaan pariwisata alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

Bahwa sesuai SK Menhut No. 79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha tersebut seharusnya sebelum Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dikeluarkan harus terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip kepada Menteri Kehutanan, akan tetapi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan oleh Koperasi Beringin dan Koperasi Madani dikeluarkan tanpa adanya persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan.

Bahwa oleh karena areal yang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin merupakan HPH (Hak Penguasaan Hutan) dari PT. Inhutani I berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha maka ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No. SK 382/menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Kayu (IPK) harus diberlakukan terhadap proses pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa penentuan status areal yang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun pada kenyataannya pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Koperasi Madani dan Koperasi Beringin tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Ijin prinsip dari Menteri Kehutanan, sehingga menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Bahwa proses terbitnya Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada KBNK tahun 2005/2006 atas nama Koperasi Madani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 dan Nomor : 522.2111399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 atas nama Koperasi Beringin, hanya berdasarkan persetujuan prinsip dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan surat Nomor : 522.21/195/Proda.2.1/EK tanggal 07 Januari 2005 atas nama Koperasi Madani dan Surat Nomor : 522.21/7753/Proda.2.1/EK tanggal 25 Nopember 2004 atas nama Koperasi Beringin.

Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur membuat Nota Dinas kepada saksi AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 160/ND/DK-VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "areal yang dimohon berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) / Areal Penggunaan Lain (APL) dan merupakan areal eks HPH (Hak Penguasaan Hutan) eks HPH dari PT. Inhutani I dan saat ini tidak dibebani Ijin Definitif", sementara Terdakwa mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut masih merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan dan juga areal tersebut merupakan areal yang diberi pinjam pakai oleh PT. Inhutani I kepada PT. Berau Coal untuk pertambangan usaha Batu Bara, sehingga untuk menentukan status areal yang dimohonkan tersebut haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan namun oleh karena di dalam Nota Dinas

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyatakan bahwa areal tersebut merupakan HPH Inhutani I sehingga permintaan Ijin prinsip kepada Menteri Kehutanan tidak dilakukan.

Bahwa saksi AMINULLAH HAK juga tidak melakukan pengecekan ulang terhadap status areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan walaupun saksi tahu bahwa areal yang dimohonkan tersebut masih merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan dan juga areal tersebut merupakan areal yang diberi pinjam pakai oleh PT. Inhutani I kepada PT. Berau Coal untuk pertambangan usaha Batu Bara sehingga apabila saksi AMINULLAH HAK melakukan pengecekan ulang maka seharusnya terlebih dahulu mendapat Persetujuan Prinsip dari Menteri Kehutanan.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur.

Bahwa dengan diterbitkannya SK No. 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani Di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal mendapat target produksi 33.000 M3 dan SK No. 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal Di Kabupaten Berau mendapat target produksi sebesar 50.000 M3.

Bahwa Koperasi Madani sudah memanfaatkan target produksi tersebut dimana kayu tersebut sudah dijual sesuai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :

1. SKSHH No. DF 000927
Meranti sebanyak 3.910,93 M3
Rimba campuran sebanyak 194,90 M3
2. SKSHH No DF 0003226
Meranti sebanyak 942,32 M3
Rimba campuran sebanyak 64,86 M3
3. SKSHH No DF 0004471
Meranti sebanyak 1.759,19 M3
4. SKSHH No DF 0004491
Meranti sebanyak 3.511 M3

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba campuran sebanyak 24,34 M3

5. SKSHH No DF 0005254

Meranti sebanyak 2.443,33 M3

Rimba campuran sebanyak 116,49 M3

6. SKSHH No DF 0005734

Meranti sebanyak 2.934,79 M3

Rimba campuran sebanyak 30,69 M3

7. SKSHH No DF 0006882

Meranti sebanyak 2.560,67 M3

Rimba campuran sebanyak 1,46 M3

8. SKSHH No DF 0006982

Meranti sebanyak 1.757,43 M3

9. SKSHH No DF 0009457

Meranti sebanyak 3.458,87 M3

Rimba campuran sebanyak 736,19 M3

Sehingga total Meranti sebanyak 23.278,53 M3 sedangkan Kayu Rimba Campuran sebanyak 1.168,93 M3.

Bahwa Koperasi Beringin sudah memanfaatkan target produksi tersebut dimana kayu tersebut sudah dijual sesuai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :

1. SKSHH No. DF 0006979

Meranti sebanyak 1.169,85 M3

Rimba campuran sebanyak 1.557,94 M3

2. SKSHH No DF 0003210

Meranti sebanyak 421,45 M3

Rimba campuran sebanyak 810,45 M3

3. SKSHH No DF 0004504

Meranti sebanyak 2.963,83 M3

Rimba campuran sebanyak 474,77 M3

4. SKSHH No DF 0005249

Meranti sebanyak 1.005,32 M3

Rimba campuran sebanyak 509,13 M3

5. SKSHH No DF 0005765

Meranti sebanyak 3.039,13 M3

Rimba campuran sebanyak 518,68 M3

6. SKSHH No DF 0003198

Meranti sebanyak 3.103,06 M3

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba campuran sebanyak 330,66 M3

Sehingga total Meranti sebanyak 12.302,64 M3 sedangkan Rimba Campuran sebanyak 4.201,63 M3.

Bahwa kayu yang sudah dimanfaatkan oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin untuk Meranti sebanyak 35.581,17 M3 sedangkan untuk Rimba Campuran sebanyak 5.370,56 M3.

Bahwa harga pasar pada tahun 2004-2005 untuk Meranti berkisar antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- sedangkan Rimba Campuran berkisar antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,-.

Bahwa dari total SKSHH diatas apabila dikalikan dengan harga terendah yaitu Rp. 250.000,- untuk Meranti sedangkan untuk Rimba Campuran Rp.150.000,- sehingga diperoleh hasil untuk Meranti sebesar 35.581,17 M3 x Rp. 250.000,- = Rp. 8.895.292.500,- sedangkan untuk Rimba Campuran 5.370,56 M3 x Rp. 150.000,- = Rp. 805.584.000,- sehingga total Meranti dan Rimba Campuran sebesar Rp. 9.700.876.500,-.

Bahwa atas Pemanfaatan Kayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-I/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, Koperasi Beringin telah mendapat kekayaan sebesar Rp. 3.075.660.000,- untuk Kayu Meranti dan sebesar Rp. 630.244.500,- untuk Kayu Rimba Campuran sedangkan Koperasi Madani mendapat kekayaan sebesar Rp. 5.819.632.500,- untuk Kayu Meranti dan sebesar Rp. 175.339.500,- untuk Kayu Rimba Campuran.

Bahwa oleh karena seharusnya PT Inhutani I yang mempunyai hak untuk memanfaatkan Kayu tersebut maka PT. Inhutani I telah mengalami Kerugian sebesar kekayaan yang dinikmati oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin, sehingga dapat merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan PT Inhutani I.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI PRANOWO bersama-sama dengan AMINULLAH HAK negara Cq. PT INHUTANI I mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.700.876.500,- (sembilan milyar tujuh ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kabid Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop. Kaltim sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi AMINULLAH HAK (dilakukan penuntutan terpisah) antara bulan Juli tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Jl. Kusuma Bangsa Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kabid Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop. Kaltim sesuai Keputusan Gubernur No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur :

- a. Tugas : Pasal 166 ayat (1) "Bidang pemanfaatan hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana pemanfaatan hutan".
- b. Fungsi, Pasal 167 :
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyelenggaraan perijinan yang meliputi perusahaan hutan dan pengelolaan hasil hutan.
 - Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan usaha pemanfaatan hutan.
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Eksplorasi pemanfaatan hutan.
 - Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pemanfaatan hutan di HPH/IPK/IPKH.
 - Menyelenggarakan pengawasan terhadap industri pengolahan hasil hutan.
 - Pembinaan terhadap pengadaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan serta prasarana, perlengkapan dan peralatan serta tenaga kerja bidang perusahaan hutan.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 Koperasi Madani mengajukan permohonan penerbitan IPK kepada Gubernur Prop. Kaltim dengan surat Nomor : 008/KN-IPK/VIII/2004 tanggal 08 Agustus 2004 melalui Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim dengan dilampiri surat Bupati Berau No. 522.201 / 418 / DKB.II tanggal 4 Agustus 2004 dan surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Berau No. 522.201/414/DKB-II tanggal 2 Agustus 2004.

Bahwa permohonan Koperasi Madani tersebut selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan memeriksa persyaratan yang diperlukan termasuk memeriksa mengenai status dan fungsi areal yang dimohon.

Bahwa areal yang dimohon oleh Koperasi Madani sebelumnya dimohon oleh Koperasi Bina Sama Maju, dimana permohonan tersebut setelah diteliti oleh Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa areal yang dimohon berada pada kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)/areal Penggunaan Lain (APL) dan merupakan areal eks HPH PT. Inhutani I dan saat ini tidak dibebani ijin definitif lainnya sesuai Nota Dinas BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan No. 160/ND/DK-VII/2004 tanggal 7 Juli 2004, sementara Terdakwa mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut adalah merupakan HPH PT. Inhutani I dan masih dalam proses perpanjangan ke Menteri Kehutanan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa areal yang dimohonkan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut berada pada areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani I untuk usaha pertambangan Batu Bara.

Bahwa antara Koperasi Madani dan Koperasi Bina Sama Maju mengadakan kerja sama dengan menyebutkan Koperasi Madani yang mengurus perijinan IPK sedangkan Koperasi Bina Sama Maju menerima fee dari hasil penjualan kayu tersebut.

Bahwa dengan adanya kerja sama tersebut maka permohonan yang diajukan Koperasi Bina Sama Maju gugur diganti dengan permohonan yang diajukan oleh Koperasi Madani, hal ini sesuai dengan Nota Dinas yang dibuat Terdakwa No. 368/ND/DK-VII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 yang isinya menjelaskan bahwa Koperasi Bina Sama Maju sesuai surat No. 01/X-KOP/BMS/2004 tanggal 6 Oktober 2004 perihal Penarikan Permohonan Ijin IPK Tambang menjelaskan bahwa Koperasi Bina Sama Maju menarik atau membatalkan permohonan ijin IPK tambang yang telah diajukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / menguasai pengurusan ijin IPK tambangnya kepada Koperasi Madani.

Bahwa dengan adanya nota dinas-nota dinas yang dibuat Terdakwa permohonan Koperasi Madani dilanjutkan, dimana Terdakwa membuat Nota Dinas kepada AMINULLAH HAK Selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi agar menunjuk anggota sebagai tim pemeriksa lapangan, demikian juga untuk permohonan yang diajukan oleh Koperasi Beringin.

Bahwa AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya mengusulkan anggotanya untuk menjadi tim pemeriksa lapangan, usulan dari AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Kehutanan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan ditunjuk tim lapangan, untuk Koperasi Madani terdiri dari Ir. Herry Suyono (Kepala Sub Bidang Rencana Pemolaan Hutan), Ir. Kaspuraji (staf Bidang Pemanfaatan Hutan), Hamdhani, S.Hut (Staf Bidang Pemanfaatan Hutan), dan Umar Maksum (Koordinator Pengawas Wilayah VI Sambaliung UPTD KPH Berau) sedangkan untuk tim Koperasi Beringin terdiri dari Sofyan Noor (Staf Bidang Produksi), H. Burhansyah (staf UPTD Dinas Kehutanan Berau), Susilo Pranoto (Kasubbid Bina Usaha Industri Primair Hasil Hutan Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan) dan Hamdhani, S.Hut (Staf Bidang Pemanfaatan Hutan).

Bahwa hasil pemeriksaan dari tim lapangan dituangkan dalam Berita Acara yaitu untuk Koperasi Madani tertanggal 10 Desember 2004 sedangkan untuk Koperasi Beringin tertanggal 30 Oktober 2004.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi untuk mendapat advis teknis, AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi seharusnya melakukan pengecekan ulang mengenai status areal yang diperiksa tetapi AMINULLAH HAK selaku kepala Bidang perencanaan dan Evaluasi tidak melakukan pengecekan tersebut, karena AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi menganggap telaahan yang dibuat oleh Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan sudah benar dan apabila dilakukan pengecekan ulang maka permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan, kemudian AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyampaikan Nota Dinas Kepada Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kabid Pemanfaatan Hutan No. 522.21/55/ND/DK-II/2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang isinya menjelaskan pada point 2 bahwa areal KBNK/APL seluas 1.800 ha yang dimohon Rencana

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Kayu oleh Koperasi Beringin diatas, berada pada areal eks HPH PT. Inhutani I demikian juga advis teknis yang disampaikan untuk Koperasi Madani, sementara saksi AMINULLAH HAK tahu bahwa areal yang dimohonkan tersebut merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan, dan juga saksi AMINULLAH HAK mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut merupakan areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani I untuk usaha pertambangan Batu Bara.

Bahwa berdasarkan advis teknis yang disampaikan oleh AMINULLAH HAK Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dengan membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan, yang selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk mendapat persetujuan prinsip untuk Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Gubernur menerbitkan surat No. 522.21/195/Proda.2.1/EK tanggal 7 Januari 2005 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Madani dan surat No. 522.21/7753/Proda.2.1/EK tanggal 25 Nopember 2004 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Beringin.

Bahwa dengan adanya persetujuan prinsip dari Gubernur Prov. Kaltim maka Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menerbitkan SK No. 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal dan SK No. 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal di Kabupaten Berau.

Bahwa seharusnya pengajuan IPK tersebut sesuai dengan Kep. Gubernur No. 21 Tahun 2004 tentang IPK pada KBNK adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan tembusan Gubernur dengan dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan rekomendasi Bupati/Walikota.
2. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan untuk memberikan saran pendapat mengenai permohonan tersebut, apabila memenuhi syarat maka proses IPK dapat dilanjutkan tetapi apabila tidak memenuhi syarat permohonan tersebut ditolak.

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



3. Apabila disetujui maka Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim yang isinya menyarankan agar dibentuk tim pemeriksa lapangan.
4. Dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan BAP lapangan oleh tim.
5. Tim pemeriksa lapangan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, dimana isi Berita Acara tersebut mengenai lokasi, status dan fungsi areal yang dimohon, potensi tegakan, dan peralatan yang digunakan.
6. Setelah menerima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan membuat Nota Dinas kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi untuk meminta advis teknis mengenai hasil pemeriksaan dilapangan.
7. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi selanjutnya menyampaikan melalui Nota Dinas kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan mengenai lokasi, status, dan fungsi areal yang dimohon, potensi tegakan dan peralatan yang dipergunakan tidak bertentangan dengan data yang ada di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
8. Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Nota Dinas Bidang Perencanaan dan Evaluasi, apakah permohonan IPK tersebut dapat diteruskan atau ditolak.
9. Berdasarkan Nota Dinas tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menyetujui atau menolak permohonan IPK tersebut, apabila menyetujui maka Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim mengajukan surat kepada Gubernur Kaltim untuk meminta Persetujuan Prinsip.
10. Apabila Gubernur setuju, maka terbit persetujuan prinsip IPK kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
11. Setelah memenuhi persyaratan dan termasuk bank garansi, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim-Prov. Kaltim menerbitkan Keputusan IPK sesuai kewenangannya.

Bahwa areal yang dimohon oleh Koperasi Madani maupun oleh Koperasi Beringin berada di areal HPH PT. Inhutani I dan ijin HPH PT. Inhutani I masih berlaku sampai tahun 2013 sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I.

Bahwa PT. Inhutani I mendapat areal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976 tanggal 8 Juni 1976



tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Inhutani Kalimantan Timur dimana dalam amar pertama menjelaskan memberikan kepada perusahaan perseroan (persero) Inhutani Kalimantan Timur, hak pengusahaan hutan untuk jangka waktu 20 tahun atas areal hutan seluas 2.200.000 Ha yang terletak di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dan amar ketujuh menjelaskan bahwa surat keputusan pemberian hak pengusahaan hutan ini beserta lampiran-lampirannya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 8-12-1973 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dirubah atau ditambah sebagaimana mestinya.

Bahwa pada tahun 1995 PT. Inhutani I mendapat surat No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I yang menjelaskan pada point 3 "Selanjutnya agar tetap ada kegiatan pengusahaan hutan, pengamanan areal HPH, bina desa, kesempatan lapangan kerja dan berusaha, maka kami dapat mengabulkan permohonan saudara untuk mendapatkan perpanjangan HPH an. PT. Inhutani I terhitung tanggal 8 Desember 1993 s/d 7 Desember 2013".

Bahwa dengan adanya surat dari Menteri Kehutanan No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I, PT Inhutani I masih mempunyai hak atas areal yang dimohon IPK oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa selain surat dari Menteri Kehutanan No. 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I, PT. Inhutani I mendapat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 055/Kpts/DK-PH/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Unit Balikpapan Tahun 2002, sehingga sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 382/Menhut-I/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pasal 3 menjelaskan bahwa IPK hanya dapat diberikan pada APL atau KBNK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pada areal yang tidak dibebenai hak/ijin di bidang kehutanan. Dengan demikian areal yang dimohon Koperasi Madani maupun Koperasi Beringin tidak bisa diberikan IPK.

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 382/menhut-I/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pasal 15 ayat (1) menjelaskan dalam hal lokasi IPK berasal dari areal hak pengusahaan hutan (Ijin Usaha pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam), atau hak pengusahaan hutan tanaman industri (Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu pada hutan tanaman) yang belum berakhir masa berlakunya, maka prioritas IPK diberikan kepada pemegang hak perusahaan hutan (Ijin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam), atau hak perusahaan hutan tanaman industri (Ijin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman) IPK seharusnya diberikan kepada PT. Inhutani I sebagai prioritas pertama.

Bahwa meskipun areal HPH PT. Inhutani I sudah dipinjam pakai kepada PT. Berau Coal untuk kegiatan pertambangan namun sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/KPTS-II/1994 tanggal 7 Pebruari 1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukkan dan fungsi kawasan hutan tersebut.

Bahwa areal yang dimohon Koperasi Madani maupun Koperasi Beringin masih dibebani hak atau ijin atas nama HPH PT. Inhutani I, maka sesuai dengan SK Menhut No. 79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha, akan tetapi menurut Keputusan Menteri ini maka APL yang dimaksud (amar 4 huruf c) yaitu pada areal yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar Kedua yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani ijin usaha pemanfaatan atau ijin penggunaan kawasan atau ijin perusahaan pariwisata alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

Bahwa sesuai SK Menhut No. 79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha tersebut seharusnya sebelum Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dikeluarkan harus terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip kepada Menteri Kehutanan, akan tetapi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan oleh Koperasi Beringin dan Koperasi Madani dikeluarkan tanpa adanya persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan.

Bahwa oleh karena areal yang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin merupakan HPH (Hak Penguasaan Hutan) dari PT. Inhutani I berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : 656/MENHUT-IV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT Inhutani I dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79/KPTS-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha maka ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) harus diberlakukan terhadap proses pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin.

Bahwa penentuan status areal yang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun pada kenyataannya pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Koperasi Madani dan Koperasi Beringin tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Ijin prinsip dari Menteri Kehutanan, sehingga menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Bahwa proses terbitnya Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada KBNK tahun 2005/2006 atas nama Koperasi Madani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 dan Nomor : 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 atas nama Koperasi Beringin, hanya berdasarkan persetujuan prinsip dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan surat Nomor : 522.21/195/Proda.2.1/EK tanggal 07 Januari 2005 atas nama Koperasi Madani dan Surat Nomor : 522.21/7753/Proda.2.1/EK tanggal 25 Nopember 2004 atas nama Koperasi Beringin.

Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan menyalahgunakan kewenangan telah membuat Nota Dinas yang isinya tidak benar kepada saksi AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 160/ND/DK-VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "areal yang dimohon berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) / Areal Penggunaan Lain (APL) dan merupakan areal eks HPH (Hak Penguasaan Hutan) eks HPH dari PT. Inhutani I dan saat ini tidak dibebani Ijin Deflnitif", sementara Terdakwa mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut masih merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan dan juga areal tersebut merupakan



areal yang diberi pinjam pakai oleh PT. Inhutani I kepada PT. Berau Coal untuk pertambangan usaha Batu Bara, sehingga untuk menentukan status areal yang dimohonkan tersebut haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan namun oleh karena di dalam Nota Dinas Terdakwa tidak menyatakan bahwa areal tersebut merupakan HPH Inhutani I sehingga permintaan Ijin Prinsip kepada Menteri Kehutanan tidak dilakukan.

Bahwa saksi AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, juga tidak melaksanakan kewenangannya secara benar karena yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan ulang terhadap status areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan walaupun saksi tahu bahwa areal yang dimohonkan tersebut masih merupakan HPH PT. Inhutani I yang masih dalam proses perpanjangan kepada Menteri Kehutanan dan juga areal tersebut merupakan areal yang diberi pinjam pakai oleh PT. Inhutani I kepada PT. Berau Coal untuk pertambangan usaha Batu Bara sehingga apabila saksi AMINULLAH HAK melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam "pengecekan ulang" maka seharusnya terlebih dahulu mendapat Persetujuan Prinsip dari Menteri Kehutanan.

Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan Para Terdakwa tersebut juga telah menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-I/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur.

Bahwa dengan diterbitkannya SK No. 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal mendapat target produksi 33.000 M3 dan SK No. 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005 / 2006 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal di Kabupaten Berau mendapat target produksi sebesar 50.000 M3.

Bahwa Koperasi Madani sudah memanfaatkan target produksi tersebut dimana kayu tersebut sudah dijual sesuai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :

1. SKSHH No DF 000927
Meranti sebanyak 3.910,93 M3
Rimba campuran sebanyak 194,90 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKSHH No DF 0003226
Meranti sebanyak 942,32 M3
Rimba campuran sebanyak 64,86 M3
3. SKSHH No DF 0004471
Meranti sebanyak 1.759,19 M3
4. SKSHH No DF 0004491
Meranti sebanyak 3.511 M3
Rimba campuran sebanyak 24,34 M3
5. SKSHH No DF 0005254
Meranti sebanyak 2.443,33 M3
Rimba campuran sebanyak 116,49 M3
6. SKSHH No DF 0005734
Meranti sebanyak 2.934,79 M3
Rimba campuran sebanyak 30,69 M3
7. SKSHH No DF 0006882
Meranti sebanyak 2.560,67 M3
Rimba campuran sebanyak 1,46 M3
8. SKSHH No DF 0006982
Meranti sebanyak 1.757,43 M3
9. SKSHH No DF 0009457
Meranti sebanyak 3.458,87 M3
Rimba campuran sebanyak 736,19 M3

Sehingga total Meranti sebanyak 23.278,53 M3 sedangkan Kayu Rimba Campuran sebanyak 1.168,93 M3.

➤ Bahwa Koperasi Beringin sudah memanfaatkan target produksi tersebut dimana kayu tersebut sudah dijual sesuai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :

1. SKSHH No DF 0006979
Meranti sebanyak 1.169,85 M3
Rimba campuran sebanyak 1.557,94 M3
2. SKSHH No DF 0003210
Meranti sebanyak 421,45 M3
Rimba campuran sebanyak 810,45 M3
3. SKSHH No DF 0004504
Meranti sebanyak 2.963,83 M3
Rimba campuran sebanyak 474,77 M3
4. SKSHH No DF 0005249

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Meranti sebanyak 1005,32 M3

Rimba campuran sebanyak 509,13 M3

5. SKSHH No DF 0005765

Meranti sebanyak 3.039,13 M3

Rimba campuran sebanyak 518,68 M3

6. SKSHH No DF 0003198

Meranti sebanyak 3.703,06 M3

Rimba campuran sebanyak 330,66 M3

Sehingga total Meranti sebanyak 12.302,64 M3 sedangkan Rimba Campuran sebanyak 4.201,63 M3.

Bahwa kayu yang sudah dimanfaatkan oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin untuk Meranti sebanyak 35.581,17 M3 sedangkan untuk Rimba Campuran sebanyak 5.370,56 M3.

Bahwa harga pasar pada tahun 2004-2005 untuk Meranti berkisar antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- sedangkan Rimba Campuran berkisar antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,-.

Bahwa dari total SKSHH diatas apabila dikalikan dengan harga terendah yaitu Rp. 250.000,- untuk Meranti sedangkan untuk Rimba Campuran Rp.150.000,- sehingga diperoleh hasil untuk Meranti sebesar 35.581,17 M3 x Rp. 250.000,- = Rp. 8.895.292.500,- sedangkan untuk Rimba Campuran 5.370,56 M3 x Rp. 150.000,- = Rp. 805.584.000,- sehingga total Meranti dan Rimba Campuran sebesar Rp. 9.700.876.500,-.

Bahwa atas Pemanfaatan Kayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-I/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, Koperasi Beringin telah mendapat kekayaan sebesar Rp. 3.075.660.000,- untuk Kayu Meranti dan sebesar Rp. 630.244.500,- untuk Kayu Rimba Campuran sedangkan Koperasi Madani mendapat kekayaan sebesar Rp. 5.819.632.500,- untuk Kayu Meranti dan sebesar Rp. 175.339.500,- untuk Kayu Rimba Campuran.

Bahwa oleh karena seharusnya PT. Inhutani I yang mempunyai hak untuk memanfaatkan Kayu tersebut maka PT. Inhutani I telah mengalami Kerugian sebesar kekayaan yang dinikmati oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin, sehingga dapat merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan PT. Inhutani I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI PRANOWO bersama-sama dengan AMINULLAH HAK negara Cq. PT. INHUTANI I mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.700.876.500,- (sembilan milyar tujuh ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRANOWO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara dalam dakwaan Primair dengan demikian Terdakwa BUDI PRANOWO dibebaskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa BUDI PRANOWO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI PRANOWO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.850.438.25,- yang dalam waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Barang bukti digunakan untuk perkara lain (AMINULLAH HAK).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 48 / Pid.B / 2010 / PN.Smda tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRANOWO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976, tanggal 8 Juni 1976 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Perusahaan Perseroan (Perseroan) Inhutani Kalimantan Timur.
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 187/Kpts/Um/3/1977, tanggal 31 Maret 1977 tentang Penambahan Areal Hak Pengusahaan Hutan Perusahaan Perseroan (Persero) Inhutani Kalimantan Timur.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 39/Kpts-IV/87, tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pengurangan areal Hak Pengusahaan Hutan Perusahaan Perseroan (Persero) Inhutani Di Propinsi Kalimantan Timur.
 - Surat Menteri Kehutanan No. 656/Menhut-IV/1995, tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani I.
 - Peta Kerja Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan tahun 2002 PT. Inhutani I Unit Balikpapan No. 055/Kpts/DK-PN/2002, tanggal 27 Pebruari 2002.
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. 055/Kpts/DK-PH/2002, tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Unit Balikpapan Tahun 2002.
 - Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No. S.1309/II-KUM/2005, tanggal 6 Desember 2005 perihal Mohon Penjelasan.
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21 / 1399 / Kpts / DKVII / 2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada KBNK tahun 2005/2006 An. Koperasi Beringin pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal di Kab. Berau.
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/622/Kpts/DK-VII/2005, tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada KBNK tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal.
 - SK IPK No. 401/Kpts/KWL/PH-I/1997 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1997/1998 an. PT. Inhutani I Unit Balikpapan di Areal Land Clearing

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal), tanggal 30 September 1997.

- SK IPK No. 241/Kpts/KWL/PH-I/1999 tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1997/1998 an. PT. Inhutani I Unit Balikpapan di Areal Land Clearing Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal) tanggal 25 Agustus 1999.
- SK IPK No. 325/Kpts/KWL/PH-I/1997 tentang Perubahan Target Luas Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1997/1998 an. PT. Inhutani I Unit Balikpapan di Areal Land Clearing Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal), tanggal 12 Oktober 1999.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Propinsi Kaltim No. 481/Kpts/KWL-42/2000, tanggal 23 Oktober 2000 tentang ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2000/2001 An. PT. Inhutani I Unit Balikpapan di Areal Land Clearing Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal).
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/3962/DK-VII/2003, tanggal 15 Agustus 2003 tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2000/2001 An. PT. Inhutani I unit Balikpapan Di Areal Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal).
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/2151/DK-VII/2003, tanggal 16 Juni 2003 tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2003/2004, An. PT. Inhutani I unit usaha Kalimantan Timur di Areal Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal).
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/2151/DK-VII/2003, An. PT. Inhutani I unit Balikpapan di Areal Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. Berau Coal).
- Berita Acara Pemeriksaan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal tanggal 30 Oktober 2004.
- Surat Perintah Tugas No. 890/6471/DK-I/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
- Berita Acara Pemeriksaan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 An. Koperasi Madani Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal tanggal 10 Desember 2004.

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas No. 890/6942/DK-I/2004, tanggal 29 Nopember 2004.
- Surat Perintah Tugas No. 094/625/KPH-I/BR/2004, tanggal 26 Nopember 2004.
- Nota Dinas No. 392/ND/DK- VII/2004, Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan, tanggal 8 Nopember 2004 perihal mohon bantuan tenaga untuk rencana pemeriksaan Ijin Pemanfaatan Kayu An. Koperasi Madani Tahun 2004/2005 pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.
- Nota Dinas No. 368/ND/DK-VII/2004, tanggal 25 Oktober 2004 dari Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim perihal tumpang tindih permohonan IPK tahun 2004/2005 pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.
- Nota Dinas No. 160/ND/DK-VII/2004, tanggal 7 Juli 2004 dari Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim perihal permohonan pemanfaatan kayu an. Koperasi Bina Sama Maju tahun 2004/2005 pada areal KBNK di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.
- Nota Dinas No. 394/ND/DK-VII/2004 Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim tanggal 9 Nopember 2004 perihal pemeriksaan rencana ijin pemanfaatan tahun 2004/2005 pada areal KBNK di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal An. Koperasi Madani.
- Nota Dinas No. 522.2/55/ND/DK-II/2004, tanggal 1 Nopember 2004 dari Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur perihal rencana pemanfaatan kayu (RPK) tahun 2004/2005 an. Koperasi Beringin di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.
- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan di Areal HPH (PT. Berau Coal Binungan tahun 2005/2006 antara Koperasi Madani dengan Koperasi Bina Sama Maju, tanggal 5 Agustus 2004.
- Surat No. 012/BC-SSD/DPH/V/04, tanggal 27 Mei 2004 dari PT. Berau Coal kepada Ketua Koperasi Beringin perihal keterangan lokasi konsesi pertambangan batubara PT. Berau Coal DU 424/Kaltim, hubungannya dengan surat koperasi Beringin No : 01/KB-TGR/IV/2004.

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 017/BC-SSD/DPH/VI/04, tanggal 25 Juni 2004 dari PT. Berau Coal kepada Sekretaris Koperasi Bina Sama Maju perihal keterangan lokasi pertambangan batubara PT. Berau Coal DU 424/Kaltim hubungannya dengan surat Koperasi Bina Sama Maju No. 08/BSM/TGR/VI/2004.
- Surat Bupati Berau kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.201/418/DKB.II, perihal Rekomendasi Pemberian IPK pada APL pertambangan batubara PT. Berau Coal An. Koperasi Madani.
- Surat Dinas Kehutanan Kab. Berau kepada Bupati Berau No. 522.201 / 414 / DK-VII / 2004, tanggal 2 Agustus 2004 perihal pertimbangan teknis permohonan IPK di areal konsesi PT. Berau Coal An. Koperasi Madani.
- Surat dari Dinas Kehutanan Prov. Kaltim kepada Koperasi Madani, No. 522.21/6813/DK-VII/2004 tanggal 12 Nopember 2004 perihal pemeriksaan rencana ijin pemanfaatan kayu pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal tahun 2004/2005 an. Koperasi Madani.
- Surat dari Gubernur Prov. Kaltim kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/195/Proda.2.1/EK, tanggal 7 Januari 2005 perihal persetujuan prinsip.
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim kepada Gubernur Prov. Kaltim No. 522.21/7567/DK-VII/2004, tanggal 30 Desember 2004 perihal rekomendasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2004/2005 an. Koperasi Madani di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.
- Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) PT. Inhutani I Unit Balikpapan di areal pertambangan batubara PT. Bukit Asam bekerja sama dengan PT. Berau, tahun 2000, Kabupaten Berau, Prov. Kaltim, tanggal 19 Juni 2000.
- Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Nomor : 009/KWL/PTGH-3/1995, tanggal 25 Januari 1995.
- Perpanjangan Pertama Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Berau Coal untuk operasi penambangan batubara di daerah Kecamatan Gunung Tabut, Kab. Berau, Prov. Kaltim, No. 1446/KWL-33/2000 tanggal 3 Mei 2000.
- 1 (satu) bundel surat No. KB-TGR/IV/2005 tanggal 15 April 2005 perihal permohonan pemeriksaan LHP Nihil.

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat No. KB-TGR/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal permohonan pemeriksaan LHP Nihil.
- 1 (satu) bundel surat No. KB-TGR/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 perihal permohonan pemeriksaan LHP Nihil.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 07 / LHP / KB / BR / I / VII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 08 / LHP / KB / BR / II / VII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 09 / LHP / KR / BR / II / VII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 10 / LHP / KB / BR / II / VIII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 11 / LHP / KB / BR / I / IX / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 12 / LHP / KB / BR / II / IX / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 13 / LHP / KB / BR / I / X / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 14 / LHP / KB / BR / II / X / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 15 / LHP / KB / BR / II / XI / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 16 / LHP / KB / BR / II / XI / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 17 / LHP / KB / BR / II / XII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 18 / LHP / KB / BR / II / XII / 2005.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 19 / LHP / KB / BR / I / I / 2006.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 20 / LHP / KB / BR / II / I / 2006.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 21 / LHP / KB / BR / I / II / 2006.
- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 22 / LHP / KB / BR / II / II / 2006.

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penebangan (LHP) Koperasi Beringin No. 23 / LHP / KB / BR / II / III / 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal, SK. IPK Nomor : 522.21/1667/KPTS/DK-VII/2006 LHP-KB Nomor : 02, Periode : II (dua), Bulan : Juni 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/1667/KPTS/DK-VII/2006, LHP-KB Nomor : 01, Periode : (satu), Bulan : Juni 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-VII/2005 LHP-KB Nomor : 11, Periode : I (satu), Bulan : Pebruari 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-VII/2005 LHP-KB Nomor : 10, Periode : II (dua), Bulan : Januari 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-VII/2005 LHP-KB Nomor : 9, Periode : II (dua), Bulan : Januari 2006.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-V11/2005 LHP-KB Nomor : 08, Periode : II (dua), Bulan : Desember 2005.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-V11/2005 LHP-KB Nomor : 07, Periode : I (satu), bulan : Desember 2005.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-V1V/2005 LHP-KB Nomor : 06, Periode II (dua), Bulan : Nopember 2005.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/622/KPTS/DK-VII/2005 LHP-KB Nomor : 05, Periode : I (satu),
Bulan : Nopember 2005.

- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 52221/622/KPTS/DK-VII/2005 LHP-KB Nomor : 04, Periode : II (dua), Bulan : Oktober 2005.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-VII/2005, LHP-KB Nomor : 03, Periode : I (satu), Bulan : Oktober 2005.
- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) IPK Koperasi Madani pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DK-VII/2005, LHP-KB Nomor : 01, Periode : I (satu), Bulan : September 2005.
- SKSHH No. DF 000927.
- SKSHH No. DF 0003226.
- SKSHH No. DF 0004471.
- SKSHH No. DF 0004491.
- SKSHH No. DF 0005254.
- SKSHH No. DF 0005734.
- SKSHH No. DF 0006882.
- SKSHH No. DF 0006982.
- SKSHH No. DF 0009457.
- SKSHH No. DF 0006979.
- SKSHH No. DF 0003210.
- SKSHH No. DF 0004504.
- SKSHH No. DF 0005249.
- SKSHH No. DF 0005765.
- SKSHH No. DF 0003198.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 48 / Pid.B / 2010 / PN.Smda yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 27 September 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / PN. Samarinda telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (zuivere vrijpraak / bebas murni) dimana menurut pendapat kami putusan tersebut harusnya merupakan putusan bebas tidak murni / onzuivere vrijpraak, yaitu putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang didasarkan atas tafsiran yang tidak benar mengenai pasal yang bersangkutan atau mengenai suatu unsur dari tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

(1) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

KUHAP tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara tidak diterapkannya suatu peraturan hukum dengan diterapkan suatu peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana hal. 523, perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP itu harus diartikan sebagai yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

➤ Judex Facti dalam putusannya telah berpendapat bahwa unsur-unsur delik dalam Dakwaan Subsidair yaitu rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum, dinyatakan tidak terbukti hanya dengan mengambil alih pertimbangan unsur / syarat dalam dakwaan primair yaitu pada pembuktian unsur substansial "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" tanpa membuktikan unsur-unsur yang lain, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Judex Facti hal 123-128 yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Fakta hukum bahwa benar PT. Inhutani I mendapat ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sejak tahun 1973 s/d 1992, mendapat Persetujuan Prinsip Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



pada tahun 2005 dan mendapat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada tanggal 01 Juni 2006 dengan mendasarkan pada kesaksian PRIYANTORO selaku Kepala Unit PT. Inhutani I Balikpapan dihubungkan dengan adanya bukti surat SK. Menteri Pertanian No. : 352 / Kpts / Um / 6 / 1976 tanggal 8 Juni 1976 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan kepada Perusahaan Perseroan Inhutani Kaltim dan Surat Menteri Kehutanan No. : 656 / menhut-IV / 1995 tanggal 24 April 1995 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Inhutani I.

- b. Fakta hukum bahwa PT. Inhutani I Unit Balikpapan mendapat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas areal Pertambangan PT. Berau Coal dan benar dalam surat permohonan IPK PT. Inhutani I Unit Balikpapan Nomor : 267 / IVC / Inhanit-Bpp / 2004 tanggal 29 Juli 2004 yang menyatakan lokasi yang dimohonkan adalah merupakan areal KBNK eks Inhutani I UMH Samarata berdasarkan kesaksian PRIYANTORO selaku Kepala Unit PT. Inhutani I Balikpapan dihubungkan dengan adanya bukti surat sebagaimana tercantum dalam putusan hal. 124 s/d 125.
- c. Fakta hukum bahwa pihak-pihak dalam perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang menjadi areal tambang PT. Berau Coal adalah antara Departemen Kehutanan dengan PT. Berau Coal bukan pinjam pakai antara pihak PT. Inhutani I dengan PT. Berau Coal berdasarkan bukti surat Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) No. : 009/KWL/PTGH-3/1995 tanggal 25 Januari 1995 dan Perpanjangan Pertama Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Berau Coal untuk operasi penambangan batubara di daerah Kec. Gunung Tabut Kab. Berau Prop. Kaltim No. 1446 / KWL-33 / 2000 tanggal 3 Mei 2000.
- d. Fakta hukum bahwa areal yang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Koperasi Madani dan Koperasi Beringin tidak berada dalam penguasaan HPH PT. Inhutani I berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) SK. Menteri Kehutanan No : SK.382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang IPK dan ketentuan pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 307 / Kpts-II / 1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan HPH.



e. Judex Facti berpendapat bahwa hak prioritas yang dimiliki PT. Inhutani I untuk mendapat IPK di areal tersebut berbeda dengan hak mutlak, sehingga pelanggaran terhadap hak prioritas ini dibenarkan apabila terjadi keadaan dimana pada saat yang bersamaan PT. Inhutani I, Koperasi Madani dan Koperasi Beringin mengajukan IPK di areal yang sama dan Terdakwa mengabaikan permohonan dari PT. Inhutani.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Judex Facti berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum di atas telah cukup membuktikan bahwa kayu-kayu yang telah diambil oleh kedua koperasi tersebut bukan merupakan hak PT. Inhutani I, sehingga PT. Inhutani I tidak mengalami kerugian sebagai akibat keluarnya IPK yang dimiliki Koperasi Madani dan Koperasi Beringin di atas areal tambang batubara PT. Berau Coal. Dengan demikian tidak terungkap adanya kerugian Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam delik korupsi Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya adanya tindak pidana korupsi tersebut cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan akibat itu tidak perlu harus terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Dengan kata lain bahwa kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara menurut unsur ini tidak harus ada atau terjadi, tetapi cukup dibuktikan adanya suatu perbuatan yang berpotensi (berkemungkinan) dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Selanjutnya pada bagian umum Penjelasan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena :



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang merupakan modal Negara atau perusahaan Negara yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
 - c. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang relevan dengan pembuktian perkara ini, sebagaimana uraian pembuktian dalam Surat Tuntutan kami mengenai Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dimana Sdr. PRIYANTORO selaku Kepala Unit PT. Inhutani I Balikpapan menjelaskan bahwa PT. Inhutani I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kehutanan yang mendapatkan pemasukan dari pemanfaatan kayu atau mengolah hasil hutan, dari hasil keuntungan usaha tersebut akan disetor kepada kas Negara. Dengan tidak dimanfaatkannya kayu-kayu yang berada di areal PT. Inhutani I, berakibat tidak adanya penyetoran hasil keuntungan usaha kepada Kas Negara (secara otomatis Negara tidak mendapatkan pemasukan / berkurangnya keuangan Negara) dengan perhitungan kerugian Negara sebagai berikut :
- Koperasi Madani telah memanfaatkan kayu Meranti sebanyak 23.278,53 M3 sedangkan Kayu Rimba Campuran sebanyak 1.168,93 M3.
 - Sedangkan Koperasi Beringin telah memanfaatkan kayu Meranti sebanyak 12.302,64 M3 sedangkan kayu Rimba Campuran sebanyak 4.201,63 M3.
 - Bahwa harga pasar pada tahun 2004-2005 untuk Meranti berkisar antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- sedangkan Rimba Campuran berkisar antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,-.



- Bahwa dari total SKSHH diatas apabila dikalikan dengan harga terendah yaitu Rp. 250.000,- untuk Meranti sedangkan untuk Rimba Campuran Rp.150.000,- sehingga diperoleh hasil untuk Meranti sebesar 35.581,17 M3 x Rp. 250.000,- = Rp. 8.895.292.500,- sedangkan untuk Rimba Campuran 5.370,56 M3 x Rp. 150.000,- = Rp. 805.584.000,-.

sehingga total pemanfaatan kayu Meranti dan Rimba Campuran adalah sebesar Rp. 9.700.876.500,- yang merupakan kerugian bagi PT. Inhutani I dan Negara.

Unsur ini seharusnya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersurat dalam Surat Tuntutan kami tersebut dan dilanjutkan dengan pembuktian unsur substansial lain yang sangat berkaitan yaitu Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Sehingga putusan yang demikian merupakan putusan yang kurang / tidak cukup pertimbangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.

Dalam putusannya Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan mengenai keterangan saksi mana yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya maupun yang berdiri sendiri, dan fakta-fakta persidangan tentang keadaan-keadaan Terdakwa terutama mengenai unsur subyektif Terdakwa, padahal perbuatan Terdakwa telah *voltooid*, sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan kami dalam pembuktian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" hal 41 sampai dengan hal. 46.

Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan berdasarkan sesuai Keputusan Gubernur No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur Pasal 166 Ayat (1) dan Pasal 167, sebenarnya berhak untuk melakukan tetapi tidak dilakukan secara salah atau diarahkan padahal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Terdakwa setelah menerima disposisi dari Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim perihal permohonan penerbitan IPK oleh Koperasi Madani yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim melalui surat No. : 008/KN-IPK/VIII/2004 tanggal 8 Agustus 2004 yang telah dilampiri Surat Bupati Berau No. 522.201/418/DKB.II tanggal 4 Agustus 2004 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Berau No. 522.201/!\$/DKB-II tanggal 2 Agustus 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa persyaratan yang diperlukan termasuk memeriksa status dan fungsi areal yang dimohon. Menurut telaahan Terdakwa dalam Nota Dinasnya No. 160/ND/DK-VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 areal tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan/KBNK atau Areal Penggunaan lain / APL sementara Terdakwa mengetahui bahwa areal yang dimohonkan penerbitan IPK tersebut berada pada areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani I yang notabennya adalah HPH PT. Inhutani yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan / KBK untuk usaha penambangan batubara. Selanjutnya Terdakwa membuat nota dinas kepada Sdr. AMINULLAH HAK selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi agar menunjuk tim pemeriksa lapangan termasuk juga untuk permohonan Koperasi Beringin yang telah bekerjasama dengan Koperasi Madani dan menguasai pengelolaan ijin IPKnya kepada Koperasi Madani. Setelah pembentukan tim tersebut hasil pemeriksaan dari tim dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 10 Desember 2004 untuk Koperasi madani dan tanggal 30 Oktober 2004 untuk Koperasi Beringin, yang selanjutnya diberikan advis teknis oleh Sdr. AMINULLAH HAK yang pada pokoknya mengambil alih telaahan yang diberikan Terdakwa tanpa melakukan pengecekan sendiri ke lapangan. Sdr. AMINULLAH HAK kemudian menyampaikan Nota Dinas kepada Terdakwa No. 522.21/55/ND/DK-II/2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang isinya menjelaskan bahwa areal KBNK / APL seluas 1.800 ha yang dimohon Rencana Pemanfaatan Kayu oleh Koperasi Beringin di atas berada pada areal eks HPH PT. Inhutani I demikian juga advis teknis untuk Koperasi Madani, sementara Sdr. AMINULLAH HAK mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebut merupakan areal yang dipinjam pakai PT. Berau Coal dari PT. Inhutani untuk usaha pertambangan batu bara. Terdakwa setelah menerima nota dinas dari Sdr. AMINULLAH HAK tersebut membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan membuat surat kepada Gubernur Kaltim untuk mendapatkan persetujuan prinsip untuk kedua koperasi tersebut yang kemudian Gubernur Kaltim menerbitkan ijin prinsip tersebut dengan SK. No. 522.21/195/Proda.2.1/Ek tanggal 7 Januari 2005 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Madani dan SK. No. 522.21/7753/Proda.2.1/Ek tanggal 25 Nopember 2004 perihal Persetujuan Prinsip untuk Koperasi Beringin yang kemudian ditindak

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010



lanjuti dengan keluarnya SK. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim tentang IPK kedua koperasi tersebut.

Bahwa sesuai SK Menhut No. 79 / KPTS-11 / 2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop. Kaltim seluas 14.651.553 Ha tersebut seharusnya sebelum Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dikeluarkan harus terlebih dahulu meminta persetujuan prinsip kepada Menteri Kehutanan, akan tetapi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimohonkan oleh Koperasi Beringin dan Koperasi Madani dikeluarkan tanpa adanya persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan.

Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tersebut juga telah menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur.

Bahwa dengan diterbitkannya SK No 522.21/629/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Madani di Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal mendapat target produksi 33.000 M3 dan SK No. 522.21/1399/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2005/2006 An. Koperasi Beringin Pada Areal Pertambangan Batubara PT. Berau Coal Di Kabupaten Berau mendapat target produksi sebesar 50.000 M3, maka putusan Judex Facti seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum" (onslag van alle recht vervolging) adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbuktinya unsur "yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

- (2). Judex Facti / PN. Samarinda dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal : mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa BUDI PRANOWO tidak berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 123 s/d 129 hanya mendasarkan keputusannya pada 1 (satu)



alat bukti yaitu keterangan saksi PRIYANTORO selaku Kepala Unit PT. Inhutani I Balikpapan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain untuk membuktikan unsur-unsur delik korupsi yang didakwa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusrini, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)